



P E N E T A P A N

Nomor 577/Pdt.G/2022/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Elmida E. Simbolon, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Medan, 23 Januari 1969, Umur 52 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin, Perempuan, Pekerjaan PNS, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Tg. Sentosa 10 No 226 Blok 3 GM, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Olsen Lumban Tobing SH pada Law Office Advokat, Lawyer & Legal Consultant Yustitia Olt dan Partners, yang beralamat di Jalan Sempurna Gg. Mawar 5.No 86 Pasar VII Tembung, Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta kepentingan hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juli 2022 dengan Register Nomor 577/Penk.Perd/G/2022/PN Mdn;

Dalam hal ini Penggugat I, memberikan kuasa kepada Olsen Lumban Tobing SH pada Law Office Advokat, Lawyer & Legal Consultant Yustitia Olt dan Partners, yang beralamat di Jalan Sempurna Gg. Mawar 5.No 86 Pasar VII Tembung, Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta kepentingan hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juli 2022 dengan Register Nomor 577/Penk.Perd/G/2022/PN Mdn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

Fachruddin, Laki-laki, warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Tuasan No 89, Kel Sidorejo Hilir, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;

Tanda Malem Parangin-angin, laki-laki, warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Senam No 8 Kel. Pasar Merah Barat, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Tergugat II;

Pimpinan Cabang Bank Tabungan Negara (BTN), beralamat di Jalan Pemuda No. 10 A Kel. Aur Medan Maimum Kota Medan Sumatera Utara sebagai Tergugat I;

Martin Roestami, laki-laki, warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Jend A. Yani No 50 Kel. Kesawan, Medan Barat Sumatera Utara Pemuda No. 10 A Kel. Aur Medan Maimum Kota Medan Sumatera Utara sebagai Tergugat II;

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, beralamat di Jalan Stm. Sitirejo li, Kelurahan Sitirejo li, Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 10 Agustus 2022 yang telah ditetapkan Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Perkara sesuai dengan surat tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Perkara yang dibuat oleh Pemohon melalui kuasanya tersebut isinya menerangkan, bahwa Pemohon bermaksud untuk mencabut Permohonan tersebut dengan alasan karena Pemohon telah tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv berbunyi Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 577/Pdt.G./2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bersesuaian dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 271 Rv dengan demikian permohonan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan dan Pasal 272 Rv , Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 577/Pdt.G/2022/PN Mdn, yang dimohonkan Penggugat melalui Kuasanya tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 577/Pdt.G/2022/PN Mdn, pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.035.000,00 (Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh kami Firza Ardiansyah, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan , S.H.M.H, Sulhanuddin S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Deni Syafrianto S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 577/Pdt.G./2022/PN Blb



As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Ardiansyah, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, SH., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	825.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.035.000,00

(Satu Juta Tiga puluh Lima Ribu Rupiah);